



KEMENTERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA



INSTALASI PENJAMINAN PASIEN

NOMOR SOP : OT. 02.02/XXXIX/7035/2022

TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2022

REVISI KE : -

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 08 Agustus 2022

DISAHKAN OLEH :

Plt. Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

NAMA SOP :

KOORDINASI DAN KONFIRMASI PELAYANAN PASIEN
ASURANSI KESEHATAN LAINNYA DAN PERUSAHAAN

DASAR HUKUM :

1	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan
3	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta
4	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.05/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Otak dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1	Memahami Pedoman Pengorganisasian Instalasi Penjaminan Pasien;
2	Mampu komunikasi efektif;
3	Memahami Perjanjian Kerja Sama (PKS) asuransi kesehatan lainnya dan perusahaan;
4	Memahami perangkat lunak komputer.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1	Komputer yang dilengkapi perangkat lunak pengolahan data;
2	Mesin scan, mesin pencetak, alat komunikasi dan jaringan internet;
3	Alat tulis kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1 Perlu dicatat waktu koordinasi/konfirmasi dan nama pihak yang dimintai konfirmasi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Admin	Koder	PJ	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima operan dari petugas admisi dan penata rekening <i>list</i> pasien dengan jaminan asuransi kesehatan lainnya atau perusahaan				Laporan	15 menit	Laporan	
2	Menerima informasi dari dokter, perawat atau unit pelayanan lainnya, terkait pengobatan atau tindakan yang akan dilakukan pada pasien dengan jaminan asuransi kesehatan lainnya atau perusahaan				Laporan	20 menit	Laporan	
3	Menghubungi pihak asuransi kesehatan lainnya atau perusahaan untuk meminta <i>accedere</i> (acc) terkait pengobatan atau tindakan yang akan diberikan kepada pasien				Laporan	20 menit	Laporan	
4	Meminta dokter, perawat dan unit pelayanan lainnya untuk mengisi formulir isian asuransi (bila diperlukan) atau catatan medis lainnya untuk lampiran permintaan <i>accedere</i> (acc) terkait pengobatan atau tindakan yang akan diberikan kepada pasien				Catatan Medis atau Formulir asuransi	20 menit	Catatan Medis atau Formulir asuransi	
5	Mengirimkan <i>soft file</i> (bukti pengobatan atau tindakan) kepada pihak asuransi kesehatan lainnya atau perusahaan (jika diperlukan)				Catatan Medis atau Formulir asuransi	10 menit	Catatan Medis atau Formulir asuransi	
6	<i>Follow up</i> hasil konfirmasi yang belum mendapatkan jawaban dari pihak asuransi kesehatan lainnya atau perusahaan terkait penjaminan pasien				Laporan	15 menit	Laporan	
7	Menginformasikan kepada dokter, perawat atau unit pelayanan lain atas jawaban konfirmasi dari pihak asuransi kesehatan lainnya atau perusahaan				Laporan	15 menit	Laporan	
8	Menginformasikan kepada petugas penata rekening dan admisi atas jawaban konfirmasi dari pihak asuransi kesehatan lainnya atau perusahaan				Laporan	15 menit	Laporan	